

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka merupakan kajian berbagai macam informasi yang berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu.

Pada bab dua ini dipaparkan beberapa literatur yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam membahas permasalahan skripsi. Sumber-sumber literatur yang akan dipaparkan adalah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Tinjauan pustaka ini dikembangkan melalui pengkajian dan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur, baik dari disiplin ilmu sejarah ataupun sosiologi-antropologi yang berkaitan dengan skripsi ini. Meskipun tidak ada buku maupun karya ilmiah yang khusus membahas masalah peranan tenaga kerja di perkebunan, namun penulis berusaha mengkaji buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan. Maka dari itu selain selain sumber buku, penulis sangat mengutamakan sumber sejarah lisan, yang bergantung pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun literatur-literatur yang dianggap relevan dengan permasalahan skripsi ini diantaranya sebagai berikut.

#### **2.1 Gender Sebagai Isu Sosial**

“gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi”. (Aida Fitalaya dalam Dadang S Anshori)

Dalam buku *“Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM”*, karya A. Nunuk P. Murniati (2004). Membahas mengenai posisi dan peran kaum perempuan secara proporsional. Perempuan harus dinilai dalam pandangan pemikiran yang bebas dan adil yang menilai keberadaan manusia dan kapasitas manusia itu sebagai seorang individu yang bebas. Penulis buku ini menilai bahwa dalam tatanan kehidupan ekonomi, politik dan hukum serta nilai-nilai hak asasi manusia, perempuan, khususnya di Indonesia sangat tertindas dan sebenarnya proses sejarah lah yang telah membuat perempuan Indonesia dikonstruksi oleh berbagai mitos yang merendahkan kaum perempuan sehingga dalam buku ini pun beliau memberikan solusi terhadap maraknya ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

Selain itu, *“Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga”*, yang merupakan buku kedua dari A. Nunuk P. Murniati (2004). Buku ini menggambarkan bahwa pandangan gender seolah-olah mendapatkan legitimasi dari agama, dan kemudian lebih diperkuat lagi dengan tradisi, kebudayaan, dan secara kontinyu dipraktikkan dalam kehidupan keluarga. Faktor kebudayaan mempunyai peranan yang besar dalam menyusupkan pandangan gender ke berbagai aspek kehidupan dan mempengaruhi bangunan dari sebuah konstruksi sosial-masyarakatnya. Dalam keluarga, konsep gender ditanamkan dan tertanamkan tanpa pemahaman yang kritis, proses ini menuju kepada pemiskinan peradaban, karena kebudayaan manusia tidak berkembang ke arah perbaikan, tetapi berjalan dengan penuh eksploitasi dan penipuan yang melahirkan berbagai ketidakadilan dan kekerasan, dalam kehidupan keluarga.

Adapun buku yang membahas tentang keterlibatan perempuan dalam pekerjaan luar rumah diantaranya adalah buku yang berjudul “*Sangkan Paran Gender*” karya Irwan Abdullah (Ed.) (2003). Salah satu bagian dari buku ini membahas tentang keterlibatan kaum wanita pada sektor publik, yaitu dalam sub judul *Dari Domestik ke Publik : Jalan Panjang Pencarian Identitas perempuan*. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial perempuan selalu dinilai sebagai *the second sex* atau “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan.

Dalam bagian II dengan judul “*Transisi Ruang Sosial Perempuan Dari Domestik Ke Publik*”. Bagian ini menjelaskan bahwa banyaknya para pekerja wanita yang bekerja pada sektor publik, seperti industri, berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur gender dalam masyarakat desa yang agraris-tradisional. Namun, struktur patriarkhis yang menempatkan wanita sebagai objek, meski tidak selalu demikian, menjadi penghalang untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Beberapa unsur nilai tradisional yang paternalistik, masih mendominasi perilaku seseorang. Di satu pihak, munculnya peranan-peranan baru kaum perempuan di sektor publik, menunjukkan gejala adanya nilai baru itu. Namun, di pihak lain, peranan tersebut tetap dianggap sebagai sesuatu yang “kurang penting” dan sekedar tambahan saja.

Dari penjelasan buku-buku diatas, menguatkan bahwa wanita masih dianggap sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Marginalisasi perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi “warga kelas dua” yang keberadaannya kurang diperhitungkan. Implikasi dari pemosisian yang kurang seimbang ini telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor publik

dan sektor domestik. Perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Kondisi seperti inilah yang memberikan anggapan bahwa pekerjaan wanita lebih ringan dan tidak memerlukan tenaga fisik. Tradisi seperti itu tidak terlepas dari adanya nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat terutama tradisi patriarki yang masih melekat pada sebagian besar masyarakat sehingga menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Bila dikaitkan dengan kajian penelitian maka di perkebunan Ciater Subang, terjadi pemisahan kerja secara seksual. Buruh wanita masih dianggap lemah sehingga pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang ringan, seperti pemetikan. Hal ini berpengaruh terhadap upah yang didapat oleh pekerja wanita. Namun ada sebagian pekerjaan yang dianggap ringan dikerjakan oleh kaum laki-laki, seperti mandor. Secara keseluruhan jabatan tersebut dipegang oleh laki-laki, Padahal pekerjaannya bisa dianggap ringan yaitu hanya mengawasi para pemetik. Hal ini menandakan adanya variasi yang cukup besar dalam menafsirkan pembagian kerja menurut konsep maskulin dan feminis. Akibatnya tidak mudah untuk menggeneralisasikan apakah suatu pekerjaan dapat digolongkan maskulin atau feminis.

Di perkebunan telah terjadi yang namanya *Gender Role* yaitu konsep gender yang menyatakan bahwa peran perempuan atau peran laki-laki yang diaplikasikan dalam bentuk yang nyata menurut kultur setempat yang dianut dan diterima. Kultur masyarakat perkebunan Ciater yang masih menganut budaya patriarkhis sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Sunda karena mayoritas

penduduknya adalah suku sunda. Dalam kultur budaya patriarkhis laki-laki lah yang memiliki kekuasaan dan wanita mempunyai kewajiban mengurus urusan rumah tangga walaupun mau bekerja di luar haruslah pekerjaan yang tidak mengganggu kewajiban di rumah sebagai istri dan seorang ibu.

## 2.2 Karakteristik Masyarakat Perkebunan

Buku yang berjudul "*Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*" karya Mubyarto Dkk. Dalam buku ini dipaparkan bahwa faktor tenaga kerja dan modal sangat berpengaruh terhadap proses produksi perkebunan. Secara umum hirarki organisasi tenaga kerja dibagi menjadi empat yaitu administratur, pegawai staff, pegawai non staff, dan buruh perkebunan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai pembagian tugas dan wewenang yang tegas. Perkebunan memberikan peluang-peluang lapangan kerja terhadap masyarakat dan sudah pasti menambah pendapatan masyarakat. Selain gaji, Perkebunan juga memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti pusat kesehatan, mesjid dan pemukiman tempat tinggal.

Hubungan timbal balik yang sangat erat antara tenaga kerja dengan perkebunan dalam buku ini tidak ketinggalan untuk dibahasnya. Perkebunan memberikan peluang-peluang lapangan kerja terhadap masyarakat dan sudah pasti memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitarnya. Di sisi lain tenaga kerja juga memiliki peranan penting dalam perkembangan perkebunan baik dalam proses perkebunan maupun dalam usaha peningkatan produksi. Jasa dari tenaga kerja tersebut tidak hanya dibalas dengan pembayaran gaji, akan tetapi diberikan juga fasilitas-fasilitas umum seperti pemukiman, pusat kesehatan dan tempat beribadat.

Buku yang berjudul *Sejarah Perkebunan di Indonesia; kajian sosial ekonomi* karya Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. Dalam bab ke-10 dari buku ini dijelaskan mengenai masyarakat dan kebudayaan Perkebunan. Dari hasil bacaan buku tersebut diperoleh informasi bahwa kebanyakan perkebunan terletak di daerah pegunungan dan terpencil. Suatu hal yang wajar apabila diingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870 memang yang tersedia untuk disewa perusahaan perkebunan adalah *woeste gronden*, tanah liar artinya tidak digarap oleh penduduk untuk taninya. Jadi letak perkebunan pada umumnya jauh dari pedesaan namun masih bisa dijangkau oleh tenaga kerja yang berasal dari pedesaan. Kedua faktor tersebut menjamin kekayaan dan kelestarian perkebunan.

Pemukiman perkebunan merupakan suatu kompleks yang terdiri atas unsur-unsur sosial ekonomi yang berbeda-beda akan tetapi tidak terpisahkan dalam kaitan kerja atau hubungan sistem produksi. Ada dua jenis pekerjaan di perkebunan yaitu kerja lapangan dan kerja pabrik. Jam kerja setiap hari berkisar 10-12 jam, mulai dari dini hari sampai petang, disela oleh waktu istirahat selama 1-2 jam. setiap regu dipimpin oleh seorang mandor yang bertanggung jawab atas pekerjaan buruh. Lazimnya regu wanita lebih banyak dipekerjakan. Keadaan seperti itu terjadi juga di perkebunan Ciater, pekerja terbagi menjadi dua yaitu pekerja lapangan dan pekerja pabrik, yang termasuk pekerja lapangan diantaranya bagian rawat tanaman, pemetikan penimbangan dan juga mandor. Pekerja pabrik diantaranya bagian pengilingan, sortasi, pengepakan dan staf perkebunan. waktu kerja di perkebunan Ciater adalah tujuh jam perhari dan waktu istirahatnya hanya 15 menit. Adapun upah dibayarkan belakangan, pada akhir bulan. Jumlahnya

dihitung berdasarkan hasil kerja, seperti di perkebunan Ciater Subang, khusus bagi pemetik upah dihitung berdasarkan hasil timbangan daun hasil pemetikan.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dalam mengamati masyarakat perkebunan tidak luput dari kesan bahwa masyarakat itu bersifat tertutup dan otonom. Baik lokasinya maupun kondisi kehidupannya, tidak banyak mendorong komunikasi dan interaksi dengan daerah-daerah lainnya. Kondisi tersebut terjadi juga di perkebunan teh Ciater, dimana masyarakatnya cenderung tertutup, walaupun mereka memiliki kesempatan untuk bersosialisasi ke daerah lain karena letaknya tidak semua di pedalaman, melainkan di sepanjang jalan raya yang akan mempermudah interaksi dengan daerah lainnya. Namun mereka lebih memilih untuk mencurahkan seluruh perhatiannya untuk kemajuan perkebunan itu sendiri.

Dari pemaparan kedua buku tersebut memberikan gambaran secara jelas mengenai masyarakat dan budaya perkebunan. Keberadaan perkebunan di suatu daerah sudah pasti mengakibatkan perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Seperti yang terjadi di perkebunan Ciater Subang, dengan dibukanya perkebunan Ciater mereka memiliki kesempatan kerja untuk menjadi buruh perkebunan. Kondisi tersebut menguntungkan mereka, karena mereka akan memperoleh fasilitas-fasilitas dari perkebunan seperti bedeng, layanan kesehatan, dan tempat peribadatan.

Dari bacaan diatas juga didapat informasi bahwa perkebunan biasanya terletak di daerah pegunungan dan terpencil. Kondisi seperti itu terlihat nyata di perkebunan Ciater. Perkebunan ini terletak di kaki gunung Tangkuban Perahu yang reliefnya berbukit-bukit, tetapi perkebunan ini tidak terpencil melainkan terbentang sepanjang jalan yang menghubungkan Subang dengan Bandung. Untuk

tenaga kerja pihak perkebunan tidak mendatangkan buruh dari luar Jawa karena penduduk di sekitar Ciater sudah mencukupi. Hubungan timbal balik antara buruh perkebunan dengan pihak perkebunan sangat erat. Bagi para buruh perkebunan adalah sumber penghidupan, mereka lahir, hidup dan mati di perkebunan, sedangkan bagi pihak perkebunan buruh adalah faktor produksi yang penting sehingga faktor tenaga kerja/buruh menjadi salah satu faktor penentu dalam maju mundurnya perkebunan. Oleh karena itu kehidupan di perkebunan bisa dikatakan statis, dari hari ke hari kegiatan yang dilakukan sama tidak ada perubahan yang signifikan.

Selain buku-buku diatas tulisan skripsi yang ditulis oleh Rini Apianti angkatan 1997 yang membahas mengenai *Perkembangan PT Perkebunan Nusantara VIII di Ciater Subang antara tahun 1945-1963*. Penulis jadikan acuan penulisan skripsi walaupun sama-sama membahas perkebunan teh di Ciater Subang tetapi membahas permasalahan yang berbeda. Skripsi Rini Apianti lebih menekankan kepada aspek perkembangan PTPN VIII itu sendiri sedangkan penulis mencoba menekankan pada masalah tenaga kerja wanita di Perkebunan Teh PTPN VIII Ciater Subang mengingat belum ada skripsi yang membahas aspek tenaga kerja wanita secara rinci. Kurun waktu yang kami tetapkan pun berbeda Rini Apianti membahas perkembangan perkebunan dalam kurun waktu 1945-1965 sedangkan penulis menetapkan kurun waktu dari tahun 1979-1990.

### **2.3 Wanita Dalam Perspektif Kebudayaan Masyarakat Sunda**

Buku yang berjudul *Kebudayaan Sunda; Suatu tinjauan historis* karya Edi S. Ekadjati. Dalam buku ini dijelaskan secara luas mengenai kebudayaan

Sunda, mulai dari penjelasan istilah kata sunda, gambaran mengenai jawa barat dan kehidupan masyarakat kanekes sebagai contoh nyata tipe masyarakat sunda lama, dan kebudayaan desa. Dalam kebudayaan desa ini dijelaskan mengenai organisasi dan struktur sosial orang sunda. Dalam kebudayaan orang Sunda, struktur sosial terwujud karena adanya pengelompokan orang-orang berdasarkan umur, jenis kelamin dan sistem kekerabatan. Untuk kepentingan dalam penulisan skripsi ini maka akan lebih dijelaskan mengenai pengelompokan berdasarkan jenis kelamin.

Perbedaan jenis kelamin berpengaruh pula dalam kehidupan masyarakat sunda pedesaan. Perbedaan manusia berdasarkan jenis kelamin merupakan kodrat alami yang justru memungkinkan kehidupan manusia terus berlanjut dari generasi ke generasi. Perbedaan jenis kelamin mendorong terjadinya pembagian kerja antara kaum pria dan kaum wanita, bahkan dalam hal-hal tertentu berlangsung hingga sekarang. Di dalam keluarga laki-laki berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup seluruh anggota keluarga. Wanita (istri) mengemban kewajiban mengatur kehidupan rumah tangga keluarga dan mengasuh anak. Jika berstatus janda, wanita bisa menjadi kepala keluarga.

Berdasarkan konsep *lalaki nanggung, awéwé nyuhun* (laki-laki memikul, wanita menyuhun) anak laki-laki mendapat warisan dua kali lipat banyaknya daripada yang diterima oleh anak wanita. Dalam masyarakat pedesaan ada kecenderungan dalam hal mengambil keputusan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan wanita, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga laki-laki dikenal

sebagai pemegang talak, yaitu keputusan untuk memutuskan hubungan suami istri, sedangkan wanita disebut sikapnya *dulang tinande*, yaitu menerima saja apa yang diputuskan oleh laki-laki. Dalam kehidupan bermasyarakat wanita hampir tidak pernah dibawa serta dalam pertemuan-pertemuan yang mengambil keputusan. *Awéwé mah tempatna di dapur*, ungkapan ini mempunyai makna bahwa tempat wanita adalah di dapur (di belakang) bukan di tempat pertemuan.

Tulisan Ajip Rosidi yang berjudul *Ciri-ciri Manusia dan Kebudayaan Sunda* yang di sunting oleh Edi S Ekadjati dalam buku yang berjudul *Masyarakat Sunda dan Kebudayaan*. Dalam tulisannya tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sunda merupakan masyarakat yang cukup demokratik. Mereka bersikap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar kemudian mereka mengadaptasinya dan menjadikannya milik mereka.

Dalam buku yang sama, tulisan Kustaka Adimihardja yang berjudul *Pertanian : Mata Pencaharian Hidup Masyarakat Sunda*. Dalam tulisannya tersebut dijelaskan bahwa perkebunan merupakan perkembangan dari bentuk pertanian tradisional yang terwujud dari adanya kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda untuk meningkatkan perekonomian. Di tanah perkebunan ditanami tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa.

Dari bacaan buku-buku diatas menjelaskan bahwa perkebunan merupakan sistem pertanian modern yang berasal dari kebijakan kolonial. Tanah-tanah di wilayah sunda termasuk tanah yang subur sehingga mendukung untuk dijadikan perkebunan serta jumlah penduduknya yang padat. Terkait dengan tempat penelitian, perkebunan teh Ciater terletak di daerah Ciater karena iklim dan jenis

tanahnya sangat cocok untuk di jadikan daerah perkebunan teh. Perkebunan ini dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitarnya.

Dari bacaan buku tersebut, juga didapat informasi bahwa dalam kebudayaan masyarakat sunda, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding dengan wanita. Perbedaan jenis kelamin ini mendorong terjadinya pembagian kerja antara kaum pria dan wanita. Pekerjaan laki-laki biasanya lebih banyak menggunakan tenaga fisik sedangkan bagi kaum wanita boleh bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga namun jenis pekerjaan yang dipilih harus yang tidak banyak menggunakan tenaga fisik, dengan kata lain pekerjaan wanita dianggap lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki. Kondisi seperti itu terjadi juga di perkebunan Ciater subang. Di perkebunan tersebut mayoritas penduduknya beretnis sunda sehingga pandangan-pandangan tentang pekerjaan laki-laki lebih berat dan pekerjaan wanita ringan nyata terlihat. Di perkebunan tersebut terjadi pembagian jenis pekerjaan, pekerjaan yang dianggap ringan adalah pekerjaan untuk wanita seperti rawat tanaman, memetik, sortasi dan pengepakan. Pekerjaan yang dianggap lebih berat diserahkan kepada buruh laki-laki, seperti penggilingan.

#### **2.4 Masalah Perburuhan di Indonesia**

Buku yang berjudul *Hukum Perburuhan Di Indonesia* karya Abdul Rochman Budiono. Dalam buku ini berisi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak Undang-Undang yang mengatur tentang tenaga kerja wanita, diantaranya UU No.12 tahun 1948 yang inti isinya yaitu pelarangan wanita bekerja di malam hari. Tetapi ada beberapa perusahaan yang mengizinkan

tenaga kerja wanita bekerja dalam jumlah yang banyak dan di waktu malam, sesuai dengan peraturan *Staatsblad* 1925 No.648. Perusahaan tersebut diantaranya Pabrik teh, perusahaan kopi, perusahaan tembakau, perusahaan penggilingan beras, perusahaan pembersihan kapuk, perusahaan petasan dan perusahaan Batik.

Dalam peraturan pemerintah No.13 tahun 1950. Pengertian waktu kerja dijumpai dalam *wegverkeerbees kotverkeers en waterstaat* yaitu jangka waktu antara saat yang bersangkutan harus ada untuk memulai pekerjaannya dan saat ia dapat meninggalkan pekerjaannya untuk menikmati waktu istirahat antara permulaan dan akhir waktu kerja. Pembatasan waktu kerja sangat jelas, buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari tujuh jam sehari dan sepuluh jam seminggu. Namun peraturan ini tidak berlaku buat buruh di tempat pekerjaan yang tidak bersifat perusahaan. Yang dimaksud perusahaan dalam peraturan ini adalah organisasi dari alat-alat produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat, contohnya kebun teh dan kebun gula.

Berdasarkan izin umum yang dikeluarkan oleh kepala pengawasan perburuhan pada tahun 1969 untuk semua perusahaan sandang dan pangan untuk memperkerjakan buruh selama delapan jam sehari dan 48 jam seminggu. Waktu istirahat setelah empat jam bekerja harus beristirahat sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  jam.

Selain judul buku di atas, buku yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* karya Zainal Asikin, SH dkk juga menjelaskan tentang hukum-hukum perburuhan. Dalam buku tersebut dijelaskan beberapa pengertian hukum perburuhan. Hukum perburuhan hanya berlaku bagi majikan (yang memiliki perusahaan) dengan para buruhnya. Hukum perburuhan tidak berlaku bagi perorangan. Hukum perburuhan di Indonesia terbagi menjadi tiga :

1. Hukum perburuhan pada masa penjajahan Belanda
2. Hukum perburuhan pada masa pendudukan Jepang, dan
3. Hukum perburuhan pada masa Indonesia merdeka.

Hukum perburuhan pada masa penjajahan Belanda, terkesan kurang memperhatikan kesejahteraan buruh. Pada masa ini dikenal dengan adanya kerja rodi, yaitu bekerja tanpa mendapatkan upah, hanya diberi makan saja. Walaupun terkesan tidak mendukung buruh rendah pribumi, tetapi hukum perburuhan pada masa penjajahan Belanda ini memberikan juga dampak positif yaitu dengan adanya sistem kontrak kerja dan upah. Pada masa pendudukan Jepang hukum perburuhan tidak berkembang karena Jepang lebih memfokuskan kepada kemenangan perang dalam perang pasifik. Begitupun pada saat Indonesia merdeka, bangsa Indonesia lebih memikirkan rencana untuk mengisi kemerdekaan sehingga hukum perburuhan pada masa penjajahan Belanda masih banyak digunakan.

Dari bacaan buku-buku diatas didapat informasi mengenai peraturan perburuhan. Buku ini memberikan gambaran kepada penulis bahwa kedudukan wanita sebagai tenaga kerja sangat diperhatikan oleh pemerintah. Informasi ini bisa dijadikan dasar untuk menganalisis seberapa jauh peraturan ini dilaksanakan oleh pihak perkebunan. Dalam kenyataannya tidak semua peraturan dilaksanakan misalnya dalam pemberian waktu istirahat. Dalam peraturannya sudah jelas bahwa waktu istirahat minimal  $\frac{1}{2}$  jam tetapi di perkebunan Ciater khusus bagi para pemetik hanya diberi waktu istirahat sebanyak 15 menit. Informasi lain yang didapat yaitu kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda telah memberikan dampak positif, diantaranya

tentang keharusan adanya kontrak antara perusahaan dengan buruh. Hal ini sangat membantu para buruh, khusus untuk para buruh di perkebunan Teh Ciater yang masih berstatus sebagai buruh lepas/borongan. Bagi yang telah dikontrak secara resmi oleh pihak perkebunan maka akan memperoleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perkebunan diantaranya pemukiman, tempat peribadatan dan layanan kesehatan.

